



P U T U S A N

NOMOR : 144 / PID.B / 2013 / PN. SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MANSUR SAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Sengkang.;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 14 April 1972.;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Jln. Nuri RT/RW 02/05 Kel. Remu Utara Kota
Sorong.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Swasta.;
Pendidikan : -.;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Polres Sorong dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013.;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2013.;

3. Jaksa Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013.;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19

Oktober

2013.;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18

Desember

2013.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca :;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Tanggal 20 September 2013, Nomor : 144/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Tanggal 20 September 2013, Nomor : 144/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang Penetapan Hari Sidang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Terdakwa **MANSUR SAMSUDIN**

beserta seluruh lampirannya.;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tertanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MANSUR SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Ketiga.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MANSUR SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2.
 - 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru Hitam type 110.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang membiayai kebutuhan istri dan anak-anak.; -----

Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM - 135/SRONG/ 09/2013 , yang telah dibacakan di persidangan pada Tanggal 26 September 2013, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MANSUR SAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidak pada suatu waktu di tahun 2013 di Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Remu Utara Kec. Sorong tepatnya di samping Maleo Refleksi Kota Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Berawal ketika Terdakwa selaku Pembeli kupon togel, yang sedang duduk bersama Hendra Alias Aciu (Terdakwa dalam berkas terpisah) selesai melakukan pembelian kupon togel melalui via sms dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu terdakwa mengirimkan pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka nomor togel kepada Hendra Alias Aciu dengan nomor pasangan 23, 32, 33, x 10 36x20 5151x5 yang pembayarannya akan dilakukan esok hari, bahwa Terdakwa membeli kupon togel secara untung – untungan, tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu dan apabila jika 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok maka dapat imbalan/hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka yang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya. Dan Terdakwa sering memasang kurang lebih Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap nomornya kepada Hendra Alias Aciu dan Terdakwa belum pernah memenangkannya, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yaitu saksi Sakti dan saksi Ayub yang sedang bertugas piket patroli yang sebelumnya telah mengamati gerak – gerak Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

Dimana perbuatan Terdakwa yang membeli kupon togel dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MANSUR SAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidak pada suatu waktu di tahun 2013 di Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Remu Utara Kec. Sorong tepatnya di samping Maleo Refleksi Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Berawal ketika Terdakwa selaku Pembeli kupon togel, yang sedang duduk bersama Hendra Alias Aciu (Terdakwa dalam berkas terpisah) selesai melakukan pembelian kupon togel melalui via sms dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan pasangan angka nomor togel kepada Hendra Alias Aciu dengan nomor pasangan 23, 32, 33, x 10 36x20 5151x5 yang pembayarannya akan dilakukan esok hari, bahwa Terdakwa membeli kupon togel secara untung – untungan, tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu dan apabila jika 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok maka dapat imbalan/hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka yang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya. Dan Terdakwa sering memasang kurang lebih Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap nomornya kepada Hendra Alias Aciu dan Terdakwa belum pernah memenangkannya, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yaitu saksi Sakti dan saksi Ayub yang sedang bertugas piket patroli yang sebelumnya telah mengamati gerak – gerak Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

Dimana perbuatan Terdakwa yang membeli kupon togel dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.; -----

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MANSUR SAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidak pada suatu waktu di tahun 2013 di Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Remu Utara Kec. Sorong tepatnya di samping Maleo Refleksi Kota Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa selaku Pembeli kupon togel, yang sedang duduk bersama Hendra Alias Aciu (Terdakwa dalam berkas terpisah) selesai melakukan pembelian kupon togel melalui via sms dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan pasangan angka nomor togel kepada Hendra Alias Aciu dengan nomor pasangan 23, 32, 33, x 10 36x20 5151x5 yang pembayarannya akan dilakukan esok hari, bahwa Terdakwa membeli kupon togel secara untung – untungan, tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu dan apabila jika 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok maka dapat imbalan/hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika memasang 4 angka yang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya. Dan Terdakwa sering memasang kurang lebih Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap nomornya kepada Hendra Alias Aciu dan Terdakwa belum pernah memenangkannya, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yaitu saksi Sakti dan saksi Ayub yang sedang bertugas piket patroli yang sebelumnya telah mengamati gerak – gerak Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

Dimana perbuatan Terdakwa yang membeli kupon togel dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi Muhamat Sakti, saksi Ayub Lebang dan saksi**

Hendra Sulistya alias Aciu, Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAT SAKTI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi sedang melaksanakan piket reskrim bersama-sama dengan saksi Ayub Lebang, dimana selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ayub Lebang dengan menggunakan mobil mengadakan patrol di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong karena sebelumnya ada mendapat laporan dari masyarakat kalau ada permainan judi jenis togel melalui via HP dan ketika saksi dan saksi Ayub Lebang melewati Maleo Refleksi saksi dan saksi Ayub Lebang melihat ada 2 (dua) orang yang duduk bercerita sambil memegang HP, selanjutnya saksi dan saksi Ayub Lebang menghentikan mobil lalu menghampiri ke – 2 (dua) orang tersebut yang mana ke 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu didapatkan angka pemasangan nomor togel, selanjutnya saksi dan saksi Ayub Lebang membawa Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa setelah di interogasi lebih lanjut di Reskrim Polres Sorong diketahui kalau saksi Hendra Sulistya alias Aciu adalah pengecer atau penjual sedangkan Terdakwa adalah sebagai pembeli nomor togel via (melalui) sms kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi selanjutnya diketahui kalau Terdakwa baru saja selesai melakukan pembelian kupon togel melalui via sms dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan pasangan angka nomor togel kepada saksi Hendra Alias Aciu dengan nomor pasangan 23, 32, 33, x 10 36x20 5151x5 yang pembayarannya akan dilakukan esok hari.;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib maupun dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya, dimana apabila jika 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok maka dapat imbalan/hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka yang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya, dan Terdakwa sering memasang kurang lebih Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap nomornya kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu dan Terdakwa belum pernah memenangkannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yang telah mengamati gerak – gerak Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu.;

- Bahwa saat itu barang yang diambil dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110, sedangkan barang yang diambil dari saksi Hendra Sulistya alias Aciu adalah berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).;
- Bahwa tempat Terdakwa membeli melakukan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;

2. Saksi **AYUB LEBANG.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong.;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi sedang melaksanakan piket reskrim bersama-sama dengan saksi Muhamat Sakti, dimana selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhamat Sakti dengan menggunakan mobil mengadakan patrol di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong karena sebelumnya ada mendapat laporan dari masyarakat kalau ada permainan judi jenis togel melalui via HP dan ketika saksi dan saksi Muhamat Sakti melewati Maleo Refleksi saksi dan saksi Muhamat Sakti melihat ada 2 (dua) orang yang duduk bercerita sambil memegang HP, selanjutnya saksi dan saksi Muhamat Sakti menghentikan mobil lalu menghampiri ke – 2 (dua) orang tersebut yang mana ke 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu didapatkan angka pemasangan nomor togel, selanjutnya saksi dan saksi Muhamat Sakti membawa Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa setelah di interogasi lebih lanjut di Reskrim Polres Sorong diketahui kalau saksi Hendra Sulistya alias Aciu adalah pengecer atau penjual sedangkan Terdakwa adalah sebagai pembeli nomor togel via (melalui) sms kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu.;
- Bahwa dari interogasi selanjutnya diketahui kalau Terdakwa baru saja selesai melakukan pembelian kupon togel melalui via sms dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP milik Terdakwa dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan pasangan angka nomor togel kepada saksi Hendra Alias Aciu dengan nomor pasangan 23, 32, 33, x 10 36x20 5151x5 yang pembayarannya akan dilakukan esok hari.;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib maupun dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya, dimana apabila jika 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok maka dapat imbalan/hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka yang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya, dan Terdakwa sering memasang kurang lebih Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap nomornya kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu dan Terdakwa belum pernah memenangkannya, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati gerak – gerak Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu.;

- Bahwa saat itu barang yang diambil dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110, sedangkan barang yang diambil dari saksi Hendra Sulistya alias Aciu adalah berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).;
- Bahwa tempat Terdakwa membeli melakukan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;

3. Saksi **HENDRA SULISTYA alias ACIU**, dibawah sumpah menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong, dimana saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan Terdakwa yang baru saja membeli togel melalui sms dari Terdakwa.;
- Bahwa saat itu saksi Terdakwa memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor 23, 32, 33 x 10, 36 x x20, 5151 x 5 untuk putaran singapura.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memasang nomor togel saja dan belum membayar, pembayarannya akan Terdakwa lakukan pada keesokan harinya kepada saksi sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi.;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan saksi dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi selanjutnya Terdakwa dan saksi dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut, yang kemudian saksi ketahui kalau mereka bernama saksi Muhamat Sakti dan saksi Ayub Lebang.;
- Bahwa saksi adalah pengecer atau penjual sedangkan Terdakwa adalah sebagai pembeli nomor togel via (melalui) sms.;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis togel ini adalah dengan cara saksi menunggu pemasang yang mau memasang kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS nomor togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan batas waktu pemasangan atau pembelian togel sampai dengan jam 15.00 Wit, setelah itu pada jam 18.00 Wit akan diumumkan nomor atau angka togel yang keluar dan apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan nomor atau angka yang diumumkan maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa uang yang mana kalau 2 (dua) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah).: kalau 3 (tiga) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).; kalau 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seterusnya, dan mengenai pembayaran kepada pembeli atau pemasang yang nomor atau angkanya keluar akan dilakukan pembayaran pada keesokan harinya.;

- Bahwa saksi dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib maupun dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya.;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan yang telah dijual saksi kepada pembeli atau pemasang.;
- Bahwa setelah saksi menerima nomor dari pemasang/pembeli melalui sms selanjutnya nomor dari pemasang/pembeli tersebut akan diteruskan saksi kepada Asbar (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bos atau Bandar togel tersebut karena saksi hanya berhubungan dengan sdr. Asbar (sebagai pengepul atau penerima setiap nomor togel dari para pengecer).;
- Bahwa saat itu barang yang diambil dari saksi adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa barang yang ambil adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.;
- Bahwa saksi melakukan penjualan togel ini sudah kurang lebih 4 (empat) bulan.;
- Bahwa tempat saksi melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dengan saksi Hendra Sulistya alias Aciu karena Terdakwa baru saja membeli togel melalui sms dari saksi Hendra Sulistya alias Aciu dengan menggunakan HP Nokia warna biru hitam type 110 milik Terdakwa dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka nomor togel kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu dengan nomor pasangan 23, 32, 33 x 10, 36 x 20, 5151 x 5 yang pembayarannya akan dilakukan esok hari, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu;

- Bahwa permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu dan apabila jika 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok maka dapat imbalan/hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka yang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa sering memasang kurang lebih Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap nomornya kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu akan tetapi Terdakwa belum pernah memenangkannya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut, yang kemudian Terdakwa ketahui kalau mereka bernama saksi Muhamat Sakti dan saksi Ayub Lebang.;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib maupun dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa saat itu barang yang diambil dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110 sedangkan barang yang diambil dari saksi Hendra Sulistya alias Aciu adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dengan saksi Hendra Sulistya alias Aciu karena Terdakwa baru saja membeli togel melalui sms dari saksi Hendra Sulistya alias Aciu dengan menggunakan HP Nokia warna biru hitam type 110 milik Terdakwa dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan pasangan angka nomor togel kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu dengan nomor pasangan 23, 32, 33 x 10, 36 x x20, 5151 x 5 yang pembayarannya akan dilakukan esok hari, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu.;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu dan apabila jika 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok maka dapat imbalan/hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka yang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika keluar/cocok dapat imbalan/hadiah Rp. 11.000.000,-
(sebelas juta rupiah), dan seterusnya.;

- Bahwa benar Terdakwa sering memasang kurang lebih Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap
nomornya kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu akan tetapi
Terdakwa belum pernah memenangkannya.;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang
anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan
saksi Hendra Sulistya alias Aciu dan meminta HP milik Terdakwa
dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu, setelah dilakukan pemeriksaan
dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya alias
Aciu selanjutnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hendra Sulistya
alias Aciu dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Sorong
untuk diminta keterangan lebih lanjut, yang kemudian Terdakwa
ketahui kalau mereka bernama saksi Muhamat Sakti dan saksi Ayub
Lebang.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel
tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib maupun dari pejabat yang
berwenang.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam
Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di
persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan
(sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal
28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (*Vide Putusan MARI Tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977*).; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu : -----

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke – 1 KUHP.;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 1 KUHP.;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan **Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.: -----

1. **Barang siapa.;**
2. **Turut serta main judi.;**
3. **Di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.;**
4. **Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** dalam unsur ini
adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum
yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah
menghadapkan Terdakwa **MANSUR SAMSUDIN** yang telah diperiksa di
persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan
surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa
dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan
rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik
semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu
secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila
perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur “**Turut serta main judi**”. ; -----

Menimbang, bahwa unsur “turut serta” dalam perkara ini adalah turut serta
dalam pengertian yang umum sesuai dengan bahasa sehari-hari, yaitu keikutsertaan
seseorang dalam bermain judi yang dilakukan secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap
permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada untung-untungan dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar dikarenakan oleh kepintaran dan kebiasaan pemain.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Muhamat Sakti, saksi Ayub Lebang dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu** yang dibenarkan oleh **Terdakwa** dan bersesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit**, bertempat di **Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong** atau tepatnya disamping **Maleo Refleksi Kota Sorong**, **Terdakwa** bersama-sama dengan **saksi Hendra Sulistya alias Aciu** bermain judi jenis togel dimana **Terdakwa** sebagai pembeli sedangkan **saksi Hendra Sulistya** sebagai pengecer/penjual togel melalui sms, dimana pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas **Terdakwa** baru saja membeli togel melalui sms dari **saksi Hendra Sulistya alias Aciu** dengan menggunakan HP Nokia warna biru hitam type 110 milik **Terdakwa** dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu **Terdakwa** mengirimkan pasangan angka nomor togel kepada **saksi Hendra Sulistya alias Aciu** dengan nomor pasangan 23, 32, 33 x 10, 36 x 20, 5151 x 5.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** mengerti bahwa permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Turut serta main judi”** telah terpenuhi.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “**Di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**”. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas maka pemenuhan unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.; -----

Menimbang, bahwa **saksi Muhamat Sakti, saksi Ayub Lebang dan saksi Hendra Sulistya alias Aciu** yang dibenarkan oleh **Terdakwa** menerangkan bahwa *bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong*, Terdakwa membeli togel melalui sms dari saksi Hendra Sulistya alias Aciu dengan menggunakan HP Nokia warna biru hitam type 110 milik Terdakwa dengan Nomor 085344254387 yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan pasangan angka nomor togel kepada saksi Hendra Sulistya alias Aciu dengan nomor pasangan 23, 32, 33 x 10, 36 x 20, 5151 x 5.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, *Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong* adalah suatu tempat yang berada dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh umum serta dapat dikunjungi oleh umum/siapaapun yang berkeinginan berkunjung ke tempat tersebut.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**” ini telah terpenuhi.; -----

Ad.4. Unsur “**Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang**”. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu permainan judi diperbolehkan atau tidak dilarang dengan syarat ada ijin dari penguasa yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa saksi **Muhamat Sakti**, saksi **Ayub Lebang** dan saksi **Hendra Sulistya alias Aciu** yang dibenarkan oleh **Terdakwa** menerangkan bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang”* ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHP dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.; Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya.;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 2 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR SAMSUDIN** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh

Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa

Yang

Berwenang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan.**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari **Rabu Tanggal 23 Oktober 2013** oleh kami **DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH.,MH.** dan **HELMIN SOMALAY., SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELAINNE KALASE,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **SYAFIRA ALIEN ROYANA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<u>CITA SAVITRI, SH.,MH.</u>	<u>DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.</u>
<u>HELMIN SOMALAY, SH.,MH.</u>	
Panitera Pengganti	
<u>ELAINNE KALASE, SH.</u>	